



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 308 / 2023**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bupati Barito Selatan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR :188.45/ 308 /2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023
TENTANG :PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI BARITO SELATAN.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif mendorong masuknya investasi daerah.	1.Tingkat Inflasi.	Tingkat Inflasi diukur dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Pengukuran Tingkat Inflasi Kab. Barito Selatan Mengikuti tingkat Inflasi Kota Palangka Raya, karena Palangka Raya merupakan kota IHK (Indeks Harga Konsumen) terdekat dengan Kabupaten Barito Selatan. Pada Kabupaten Barito Selatan merupakan kota IPH (Indeks Pergerakan Harga) datanya diambil dari aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang setiap hari diupdate perubahan harga 20 komoditi maksimal pukul 15.00 WIB pada hari Kerja melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.	1. BPS 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1. SETDA 2. DISDAGKOP UKM 3. DKPPP
		2.PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.		BPS	1. DISDAGKOP UKM 2. DKPPP

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Formulasi : $\frac{\text{Target Pertahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$		
		3. PDRB perkapita.	PDB per kapita dapat dikatakan sebagai ukuran output ekonomi suatu negara yang memperhitungkan jumlah penduduknya yaitu hitungan orang. Rumus tersebut membagi produk domestik bruto suatu negara yaitu PDB dengan jumlah penduduknya, singkatnya, total penduduk negara tersebut. Formulasi : $\frac{\text{Target Pertahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	BPS	1.DISDAGKOP UKM 2.DKPPP
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap.	Perhitungan nilai IRI dan SDI dengan mengacu pada kategori dan bentuk kerusakan jalan. Pengukuran yang dilakukan dilapangan kemudian dicari nilai rerata yang sebelumnya rute-rute yang ada dibagi ke dalam beberapa segmen. Sebelum memperoleh nilai IRI, maka dilakukan penilaian kondisi jalan menggunakan Road Condition Index (RCI) atau indeks kondisi kekasaran jalan, dimana survey dilakukan secara pengamatan atau visualisasi terhadap ruas jalan. Selain memperhatikan kondisi perkerasan, RCI juga memperhatikan kondisi dari jenis permukaannya. Setelah didapat nilai rerata maka nilai tersebut dihubungkan kedalam empat unsur yang dipergunakan.	BAPPEDA	DPUPR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Sebagai penilaian untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu: persentase penilaian luas retakan, penilaian lebar retakan, penilaian jumlah lubang, dan penilaian kedalaman rutting bekas roda. Perbandingan panjang jalan Kabupaten kondisi baik dengan total panjang jalan Kabupaten (SK jalan Kabupaten) x 100 %		
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik.	Perhitungan nilai IRI dan SDI dengan mengacu pada kategori dan bentuk kerusakan jalan. Pengukuran yang dilakukan dilapangan kemudian dicari nilai rerata yang sebelumnya rute-rute yang ada dibagi ke dalam beberapa segmen. Sebelum memperoleh nilai IRI, maka dilakukan penilaian kondisi jalan menggunakan Road Condition Index (RCI) atau indeks kondisi kekasaran jalan, dimana survey dilakukan secara pengamatan atau visualisasi terhadap ruas jalan. Selain memperhatikan kondisi perkerasan, RCI juga memperhatikan kondisi dari jenis permukaannya. Setelah didapat nilai rerata maka nilai tersebut dihubungkan ke dalam empat unsur yang dipergunakan sebagai penilaian untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu; persentase penilaian luas retakan, penilaian lebar retak, penilaian jumlah lubang, dan penilaian kedalaman rutting bekas roda. Perbandingan panjang jembatan Kabupaten kondisi baik dengan total panjang jembatan kabupaten x 100%. Formulasi : $\frac{\text{panjang jembatan Kabupaten kondisi baik}}{\text{Total panjang jembatan Kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase layanan angkutan darat dan Sungai.	<p>Perbandingan jumlah Angkutan Darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat x 100%</p> <p>Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100\%$</p> <p>Perbandingan jumlah angkutan Sungai dibagi dengan jumlah penumpang angkutan Sungai x 100%</p> <p>Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Angkutan sungai}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan sungai}} \times 100\%$</p>	DISHUB	DISHUB
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL).	<p>Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKL dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten $IKL = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU)$</p>	DLH	DLH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan terhadap RTRW.	Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola. pemanfaatan ruang wilayah. Perbandingan luas pemanfaatan ruang sesuai RTRWK dengan luas RTRWK X 100%. Perbandingan luas tanah yang sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dibagi jumlah luas wilayah dikali 100%.	BAPPEDA	1. DPUPR 2. DISPERKIMTAN
5.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.	1. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani.	<p>Presentase jumlah cakupan pelayanan Transibumlinmas, penegakan Peraturan Daerah dan koordinasi kebakaran dibagi jumlah Peraturan Daerah. Perbandingan jumlah kegiatan yang terlaksana dengan jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$ <p>Perbandingan jumlah gangguan ketertiban umum yang tertangani pada tahun N dengan jumlah gangguan ketertiban umum yang terdata oada tahun N X 100%</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang tertangani Tahun N}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang terdata Tahun N}} \times 100\%$	SELURUH KECAMATAN	1. SATPOLPP DAMKAR 2. KESBANGPOL 3. Seluruh Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2. Persentase Penegakan PERDA.	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang mengimplementasikan Peraturan Daerah	SATPOLPP DAMKAR	1. SATPOLPP DAMKAR
6.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan.	1. Angka Kemiskinan Daerah.	Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Jumlah Masyarakat miskin dibagi jumlah penduduk. $P_{a=\frac{1}{n}} = \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^a$ Dimana : a = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	BPS	DINSOSPMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		1. Angka Kemiskinan Ekstrim.	Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Perhitungan jumlah dan angka miskin ekstrem dihitung oleh BPS setiap tahunnya dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jumlah kemiskinan Ekstrim dibagi jumlah penduduk.	BPS	DINSOSPMD
		2. Indeks Desa Membangun.	IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik <= 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B. Jumlah desa berkembang dibagi dengan jumlah desa. Formulasi : $\text{Indeks Variabel} = \left(\sum \text{Indikator} \times X \right) / (\text{Nilai Maksimum } (X))$	SELURUH KECAMATAN	DINSOSPMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh yang Tertangani.	Perbandingan luas kawasan kumuh yang tertangani di bagi luas kawasan kumuh keseluruhan di kali 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah luas kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{jumlah luas kawasan kumuh keseluruhan}} \times 100\%$	DISPERKIMTAN	1.DPUPR 2.DISPERKIMTAN
		4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.	Perbandingan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dengan jumlah total rumah tangga di keseluruhan Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Mengakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
		5. Persentase Drainase dalam kondisi baik.	Perbandingan luas irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah luas Drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah luas drainase di daerah tersebut}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
9.	Meningkatnya kapasitas antisipasi penangan terhadap bencana dan pandemi.	Indeks Resiko Bencana.	<p>Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :</p> $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{capacity}}$ <p>Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan para-meter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.	BPBD	BPBD
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	Nilai PPH merupakan total jumlah dari 9 kelompok pangan di konsumsi penduduk yang beragam, bergizi dan seimbang.	DKPPP	DKPPP
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	1. Opini BPK.	Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas	1. BPKAD 2. BPK	1. BPKAD 2. BAPPEDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			<p>laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;4) efektivitas sistem pengendalian intern.		
		2.Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	<p>MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. KPK2. Inspektorat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. BPKAD2. INSPEKTORAT DAERAH3. BKPSDM4. BAPPEDA5. DPUPR6. SETDA7. DINSOSPMD8. DPMPTSP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Nilai SAKIP.	Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor B/693/ AA.05/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Permintaan Data Dukung dan Matrik Tindak Lanjut untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	1. KEMENPANRB 2. Bagian Organisasi SETDA	SELURUH OPD
		4. Nilai LPPD.	LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pj. Bupati Barito Selatan kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Pj. Bupati Barito Selatan memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah. Pj. Bupati Barito Selatan	1. KEMENDAGRI 2. Inspektorat Daerah 3. BAPPEDA 4. Bagian Pemerintahan SETDA 5. Bagian Organisasi SETDA	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			memiliki kewajiban untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan.		
		5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	<p>Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal.</p> <p>Formulasi :</p> <p>Rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah</p> $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan Daerah}} \times 100\%$	BPKAD	BPKAD
12.	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA.	<p>Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, didasarkan urusan dan kewenangan suatu Pemerintahan Daerah pada setiap tingkatannya.</p> <p>Skor total Inovasi Daerah :</p> $= \sum_{i=1}^{16} \text{Skor ISP} + \sum_{j=1}^n \sum_{i=17}^{36} \text{Skor SID ke } i \text{ Inovasi ke } j$	BAPPEDA	BAPPEDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			<p>Indeks Inovasi Daerah (IID):</p> $IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>ISP = Indikator Satuan Pemda</p> <p>SID = Satuan Inovasi Daerah</p> <p>Σ = Jumlah</p> <p>N = Jumlah inovasi pemda</p> <p>I = Nomor indikator</p> <p>J = Nomor inovasi</p>		
		2.Indeks Kepuasan Masyarakat.	<p>Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$ <p>-</p>	1. DISDUKCAPIL 2. DPMP TSP 3. Seluruh Kecamatan	1. DISDUKCAPIL 2. DPMP TSP 3. Seluruh Kecamatan
13.	Meningkatnya Pengembangan e-government menuju smart city.	Indeks SPBE.	Perhitungan SPBE dilakukan pada tautan tauval spbe.go.id dengan menyampaikan bukti dan penjelasan pelaksanaan SPBE pada 47 Indikator. Hasil Evaluasi Indeks SPBE oleh Kemenpan RB dan Nilai masing-masing Domain hasil Evaluasi Mandiri indeks SPBE oleh Kemenpan RB.	KEMENPANRB	DISKOMINFO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
14.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	Indeks pembangunan keluarga (ibangga).	<p>Kemajuan Pembangunan keluarga dapat diukur melalui indeks Pembangunan keluarga (iBangga), yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yakni ; ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Hasil dari indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status Pembangunan keluarga melalui kategori Tangguh, berkembang atau rentan. Nilai komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangan bobot tertentu,</p> <p>(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga;</p> <p>(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;</p> <p>(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi social.</p> <p>Formula iBangga:</p> <p>$iBangga = 1/3 (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$</p>	DPPKBP3A	DPPKBP3A

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
15.	Meningkatnya pengarusutaman gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG).	<p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Index (HDI) pada tahun 2010.</p> <p>Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Kesehatan, (ii) Pendidikan, dan (iii) Ekonomi.</p> <p>Formula IPG :</p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ <p>Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</p> $\times 100\%$ <p>Total benda, situs dan kawasan budaya yang dimiliki daerah</p> <p>Persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar alam yang dilestarikan terhadap total benda.</p>	BPS	DPPKBP3A
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.		DISPOPARBUD	DISPORAPARBUD


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si